



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERMOHON ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **WIWIT H. UTAMI, S.H.**, dan **ANUT PUTRA JAYA, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**WIWIT UTAMI & REKAN**” yang berkantor di Jl. Tandes Kidul VI/41 Surabaya/Perum Sentra Alam Blok K-10 Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo semula **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap TERMOHON ASLI di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 9 Desember 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Termohon pada tanggal 9 Desember 2008 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Desember 2008 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2009 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby. tertanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk Pembanding dan Terbanding, Pembanding dan Terbanding sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak melakukan inzage, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2008 Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya kurang tepat karena hak-hak Pembanding akibat dari cerai talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan hukum Islam tidak diberikan ;
2. Apa yang didalilkan oleh Terbanding adalah mengada-ada hanya mencari kambing hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain yang telah berjalan lebih dari 7 tahun dengan bukti anak pertamanya telah berumur 6 tahun dan Terbanding pernah membawa wanita lain tersebut sampai menginap di rumah tempat tinggal bersama ;

3. Bahwa yang melakukan pengkhianatan perkawinan adalah Terbanding sendiri dan telah terbukti di persidangan yang juga diakui oleh Terbanding ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 26 Nopember 2008 dan mengadili sendiri, yaitu mengabulkan permohonan Pembanding yakni dalam hal pemberian uang iddah dan uang mut'ah yang merupakan hak isteri :

- 1.1. Uang iddah sebesar 3 (bulan) X Rp. 15.000.000,00 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

- 1.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak membalikkan fakta dan tidak mengkambang hitamkan siapapun, Pembanding tiga kali keluar rumah tanpa pamt Terbanding dengan laki-laki lain, keluarga mengetahuinya dan Pembanding mengakui, akhirnya Terbanding kawin sirri dengan perempuan lain ;

2. Bahwa Terbanding bersedia membayar kepada Pembanding :

- 2.1. Uang iddah sebesar 3 (bulan) X Rp. 100.000,00 = Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai alasan cerai yang diajukan Terbanding, intinya bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan kesalahan Pembanding, melainkan kesalahan/pengkhianatan Terbanding terhadap Pembanding, yaitu berselingkuh dengan wanita lain yang sudah berjalan lebih dari 7 tahun dan telah mempunyai anak umur 6 tahun. Keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan itu justru menjadi semakin jelas dan terang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, alasan cerai ditujukan pada perkawinan bukan kepada pihak-pihak sehingga dengan telah terbuktinya alasan itu, maka telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1994 Nomor : 266K/AG/1993) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berkenaan dengan hak-hak Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan dan diputus serta merta dengan dikabulkannya permohonan cerai talak, Majelis akan memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan "Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak". Kata "dapat diajukan" dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa untuk memperoleh hak-hak tersebut mesti dengan pengajuan baik sesudah atau sebelum cerai. Karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak, maka isterilah yang harus mengajukan, kalau diajukan pada saat pemeriksaan cerai talak, tata caranya melalui gugat rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 132 a dan 132 b ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608K/AG/2003, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio. Karena itu dalam hal ini meskipun Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah di tingkat pertama dan baru mengajukan permohonan tersebut di tingkat banding, Hakim Banding dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara ex officio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban suami yang menalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan, dan memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam iddah ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimohon Pembanding adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kesanggupan Terbanding hanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, seluruhnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Karena tidak adanya kesepakatan mengenai besarnya nafkah iddah, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yang dimaksud nafkah menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhu As Sunnah jilid II halaman 171 ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum mengatakan, "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai seorang Insinyur yang pekerjaannya swasta telah mampu memunaikan ibadah haji dan pada tahun 2007 umrah berdua. Hal itu menunjukkan adanya kemampuan Terbanding baik untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, pada umumnya untuk keperluan hidup seorang perhari berkisar sekitar Rp. 40.000,00 sampai Rp. 50.000,00 dengan menggunakan ukuran keperluan hidup minimal perhari sebesar Rp. 40.000,00, maka sekurang-kurangnya nafkah iddah yang wajib dibebankan kepada Terbanding terhadap Pembanding adalah sebesar 30 (hari) x 3 (bulan) x Rp. 40.000,00 = Rp. 3.600.000,00. Karena itu nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, disyari'atkannya kewajiban suami memberi mut'ah kepada isteri yang ditalak sebagaimana tersebut dalam Al Qur an Surah Al Baqarah ayat 241 adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya mut'ah yang diperkirakan dapat menghibur isteri amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 Terbanding menghibur Pembanding sehabis memperbaharui nikah akibat perselisihan karena Terbanding kawin sirri, dengan cara mengajak Pembanding umrah ke tanah suci. Untuk saat ini biaya umrah berkisar sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jika memakai analogi, untuk memperbaharui nikah saja Terbanding mampu membiayai umrah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka mut'ah yang seharusnya diberikan lebih dari itu karena penderitaan dan duka yang dialami lebih mendalam. Disamping itu Pembanding mendampingi Terbanding selaku isteri sudah lebih dari 29 tahun, sudah selayaknya kehidupan Pembanding sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian. Karena itu layak serta memenuhi rasa keadilan sesuai kemampuan Terbanding jika Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Pembanding uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut harus diperbaiki sehingga bunyi amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara banding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2008 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah Nomor : 2272/Pdt.G/2008/PA.Sby.

sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap TERMOHON ASLI di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Uang iddah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Meterai _____ : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah).

Drs. H. MUHTADIN, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)